



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGADARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dikeluarkan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan Penggunaan Anggaran untuk Pengeluaran Kas yang bersifat mengikat dan bersifat wajib dan tidak mencukupi perlu disediakan kredit anggaran sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kebutuhan;
  - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Pengeluaran Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan        PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali Pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.
- (2) Pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib dimaksud ayat (1) antara lain untuk penyediaan dana belanja tetap meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten Pangandaran sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan PNS.
  - b. Belanja Langsung yaitu Belanja Barang dan Jasa yang meliputi Listrik, Telepon, PAM, Internet, makan dan minum Kepala Daerah.

#### Pasal 2

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib dari bendahara setiap SKPD sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2).

#### Pasal 3

Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 10 Juli 2017  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 10 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunjadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002